

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 26 Maret 2004

Kepada Yth

Nomor : 549/15/III/2004

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Permasalahan surat suara

Pemilu Anggota DPR, DPD,

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

1. Sdr. Ketua KPU Provinsi

2. Sdr. Ketua KPU Kabupaten/Kota
di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya permasalahan di dalam surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila terdapat lubang tarikan jarum percetakan pada surat suara di posisi yang mengenai tanda gambar partai politik peserta Pemilu 2004 dan atau nama-nama calon di bawahnya, surat suara tersebut tetap dinyatakan sah;
2. Apabila terdapat kesalahan penulisan antara lembar luar atau lembar dalam surat suara, hasil cetakan yang dipedomani adalah lembar dalam surat suara yang berisi tanda gambar partai politik peserta Pemilu 2004 yang di bawahnya terdapat nama-nama calon anggota dimaksud. Surat suara tersebut tetap dinyatakan sah.
3. Apabila terdapat gradasi warna pada tanda gambar partai politik peserta Pemilu 2004, surat suara tersebut tetap dinyatakan sah;
4. Apabila terdapat robek tipis di sisi lipatan surat suara dalam akibat proses pelipatan dan distribusi, surat suara tersebut tetap dinyatakan sah;
5. Apabila terdapat surat suara yang tidak sesuai dengan ukuran akibat proses percetakan yang menyebabkan sebagian pinggir surat suara terpotong, tetapi tidak memotong tanda gambar dan nama calon, surat suara tersebut tetap dinyatakan sah;
6. Apabila terdapat kesalahan huruf dan gelar pada nama calon pada surat suara, surat suara tersebut tetap dinyatakan sah. Untuk hal dimaksud, agar KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota membuat surat edaran ke TPS-TPS di masing-masing wilayah kerjanya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA,

Prof. Dr. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN